



PUTUSAN

Nomor : 04/PID/B/2012/PN.SOE

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri SOE yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KORNELIS TUALAKA alias nelis
Tempat lahir : Fenun
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun /-
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 008 RW 004 Dusun 02, Desa Oinlasi
Kecamatan Molo Selatan, Kab. TTS
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di rutan dengan surat Perintah /Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 03 Pebruari 2012;
4. Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d 8 Pebruari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d tanggal 08 April 2012;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe No. 04/ Pen.Pid/2012/PN.SOE tanggal 09 Januari 2012 Tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang No. 04/Pen.Pid/2012/PN.SOE tanggal 09 Januari 2012 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri SOE No.REG.PERK.PDM-271/SOE/Ep.1/12/2011 tanggal 16 Januari 2012 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-271/SOE/Ep.1/12/2011 tanggal 16 Januari 2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KORNELIS TUALAKA alias NELIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1e, Ke 4e KUHP dalam dakwaan tersebut diatas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KORNELIS TUALAKA alias NELIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) ekor sapi betina warna coklat, umur kira-kira 2 (dua) tahun pada bulu ujung ekor sapi warna putih;
- 1(satu) tali nilon milik korban warna kuning panjang \pm 4 (empat) meter;

Dikembalikan pada saksi korban Theresia Tefa selaku pemilik.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-271/SOE/ Ep.1/12/2012 dalam persidangan tanggal 16 Januari 2012 sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa KORNELIS TUALAKA dan temannya ELIAS TAKESAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wita dan atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2011, bertempat disamping rumah Theresia Tefa di Beskidaknyaelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor hewan sapi betina berumur kira-kira ± 2 (dua) tahun yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Theresia Tefa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2011 pukul 19.00 wita KORNELIS TUALAKA dan ELIAS TAKESAN (berkas terpisah) berjalan menuju samping rumah saksi korbsn dan ELIAS TAKESAN menunggu di jalan dan melihat jangan jangan ada orang yang lewat sedangkan terdakwa KORNELIS TUALAKA berjalan menuju tempat hewan sapi diikat yaitu pada sebuah pohon Timu dan membuka tali sapid an menarik sapi tersebut dan memberikannya kepada ELIAS TAKESAN dan ELIAS TAKESAN kemudian menarik sapi tersebut diikuti oleh Terdakwa KORNELIS TUALAKA dari belakang menuju bendungan kali pertama yang terletak di O'of, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kemudian mengikatnya di dekat belakang rumah KORNELIS BESSI.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4 e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : **1. THERESIA TEFA, 2. MELKIANOR TUALAKA, dan 3. AHMAD ABANAT**, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **THERESIA TEFA**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian sapi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa saksi tahu saat itu sapi miliknya diikat pada pohon disamping rumah saksi korban dengan sebuah tali warna kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu dan melihat kejadian tersebut karena pada hari selasa ada ibadah di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sapi yang hilang adalah sapi betina berwarna coklat dengan cirri-ciri ada buluh putih pada ekor berumur kira-kira kurang lebih sekitar 2 tahun, dan tidak ada hetis dan juga tidak ada cap.
- Bahwa saksi tahu besok hari rabu jika sapinya telah hilang.
- Bahwa saksi telah mencari sapi sehingga ditemukan pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2011 dirumah Julius Bessi.
- Bahwa saksi menerangkan sapi tersebut jika dijual seharga Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa mengambil sapi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **MELKIANOR TUALAKA**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa saksi tahu saat itu sapi miliknya diikat pada pohon disamping rumah saksi korban dengan sebuah tali warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan melihat kejadian tersebut karena pada hari Selasa ada ibadah di rumah saksi korban dan keesokan harinya saksi ketemu dengan Ahimas Abanat pada hari Sabtu.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik sapi tersebut ke beskelo menuju bendungan kali pertama yang terletak di O'of, Kec. Kuantana, Kabupaten TTS.
- Bahwa saksi tahu sapi yang hilang adalah sapi betina berwarna coklat dengan ciri-ciri ada buluh putih pada ekor berumur kira-kira kurang lebih sekitar 2 tahun, dan tidak ada hetis dan juga tidak ada cap.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa mengambil sapi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **AHIMAS ABANAT**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa saksi tahu saat itu sapi miliknya diikat pada pohon disamping rumah saksi korban dengan sebuah tali warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan melihat kejadian tersebut karena pada hari selasa ada ibadah di rumah saksi korban dan keesokan harinya saksi ketemu dengan Ahimas Abanat pada hari sabtu.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik sapi tersebut ke beskelo menuju bendungan kali pertama yang terletak di O'of, Kec. Kuantana, Kabupaten TTS.
- Bahwa saksi tahu sapi tersebut terdakwa ikat di belakang rumah Julius Bessi.
- Bahwa saksi tahu sapi yang hilang adalah sapi betina berwarna coklat dengan cirri-ciri ada buluh putih pada ekor berumur kira-kira kurang lebih sekitar 2 tahun, dan tidak ada hetis dan juga tidak ada cap.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa mengambil sapi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar

keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu soal kasus pencurian tersebut dan saksi tidaklah melihat secara langsung, yang saksi tau yang melakukan pencurian adalah Elias Takesan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa apa yang dikatakan dalam persidangan adalah salah karena terdakwa tidak pernah pergi dan bertemu dengan elias Takesan dan mencuri sapi secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) ekor sapi betina warna coklat, umur kira-kira 2 (dua) tahun pada bulu ujung ekor sapi warna putih;
- 1(satu) tali nilon milik korban warna kuning panjang \pm 4 (empat) meter;

Dikembalikan pada saksi korban Theresia Tefa selaku pemilik.

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini, dan setelah diajukan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil sapi milik saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa bersama Elias Takesan melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik sapi tersebut dari Beskelo menuju bendungan kali pertama yang terletak di O'of, Kec. Kuatnana, Kab. TTS;
- Bahwa benar sebelumnya sapi tersebut berada diikat pada pohon disamping rumah saksi korban dengan sebuah tali warna kuning.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidanga;
- Bahwa benar terdakwa menyangkal terhadap pencurian sapi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sapi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Theresia Tefa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.000.000,-s/d Rp. 3.000.000,-;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1e dan Ke-4 e KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan tunggal, maka berdasarkan fakta fakta yang ditemukan selama persidangan maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Hewan
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwa tersebut ;

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa **KORNELIS TUALAKA** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila barang yang diambil sudah berada pada pelaku, sedangkan barang adalah berupa benda atau berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil sapi milik saksi korban THERESIA TEFA;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil sapi milik saksi korban Theresia Tefa yang memiliki cirri-ciri sapi betina putih tapi warna coklat bulu putih tapi tidak ada hetis yang umurnya ± 2 (dua) tahun milik Theresia Tefa lalu terdakwa membuka tali yang mengikat sapi pada sebuah pohon disamping rumah Theresia Tefa lalu memberikannya kepada Elias Takesan dan Elias Takesan langsung menarik sapi tersebut menggunakan tali dari beskelo menuju bendungan kali pertama yang terletak di O'of, Kecamatan Kuantnana, Kab. TTS hendak menuju ke kali kedua Desa Pika.

Bahdisampingwa setelah sapi ini diambil oleh terdakwa bersama Elias Takesan mengambil sapi betina warna coklat bulu putih yang diikat di rumah korban saksi tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Theresia Tefa;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp.2.000.000,-s/d Rp. 3.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* telah terpenuhi;

3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil sapi milik saksi korban Theresia Tefa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik dalam menguasai dan kemudian bukan atas keinginan pemilik sapi yaitu saksi korban Theresia Tefatetapi atas keinginan terdakwa dan untuk kepentingan serta keuntungan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil sapi milik saksi korban Theresia Tefa.

Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil sapi yang diikat tali di samping rumah saksi korban yaitu sapi betina berwarna coklat dengan cirri-ciri ada buluh putih pada ekor berumur kira-kira kurang lebih sekitar 2 tahun, dan tidak ada hetis dan juga tidak ada cap, kemudian Elias Takesan bersama dengan terdakwa menarik sapi menggunakan tali dari beskelo menuju bendunga kali pertama yang terletak di O'of Kec. Kwatnana, Kab. TTS hendak menuju ke kali kedua Desa Pika, tetapi pertama kali terdakwa Kornelis Tualaka langsung pulang kerumahnya dan Elias Takesan sendiri mengikat sapi dirumah Julius Bessi.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.000.000,-/d Rp. 3.000.000,- dan terdakwa meng;ambil tanpa sepengetahuan saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa Kornelis Tualaka mengambil sapi sapi yang diikat tali di samping rumah saksi korban yaitu sapi betina berwarna coklat dengan cirri-ciri ada buluh putih pada ekor berumur kira-kira kurang lebih sekitar 2 tahun, dan tidak ada hetis dan juga tidak ada cap,hias saksi korban Theresia Tefa, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

5. Hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adalah Hewan sebagaimana dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Ternak adalah binatang yang bersekutu satu, binatang yang berkuku satu, binatang mamah biak (kerbau, sapi, kambing) dan babi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil sapi milik saksi korban Theresia Tefa.

Menimbang, bahwa terdakwa bermaksud menjual sapi tersebut dan jika berhasil uang tersebut akan dibagi-bagi untuk menambah kebutuhan sehari-hari, namun sapi tersebut diikat di belakang rumah Julius Bessi.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Kornelis Tualaka mengambil sapi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Theresia Tefa yang cirri-cirinya sapi betina berwarna coklat dengan cirri-ciri ada buluh putih pada ekor berumur kira-kira kurang lebih sekitar 2 tahun, dan tidak ada hetis dan juga tidak ada cap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, maka unsure "hewan" tersebut telah terpenuhi.

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Beskelo RT.008/RW.03 Dusun 02, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil sapi milik saksi korban Theresia Tefa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Elias Takesan berjalan menarik sapi menggunakan tali dari beskelo menuju bendungan kali pertama yang terletak di O'of Kec. Kwatnana, Kab. TTS hendak menuju ke kali kedua Desa Pika, tetapi pertama kali terdakwa Kornelis Tualaka langsung pulang kerumahnya dan Elias Takesan sendiri mengikat sapi di rumah Julius Bessi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), dengan demikian unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4 e KUHP telah terpenuhi maka menurut hukum terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil curian tersebut;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan dan rasa keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4 e KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS TUALAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** " ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Soe;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) ekor sapi betina warna coklat, umur kira-kira 2 (dua) tahun pada bulu ujung ekor sapi warna putih;
 - 1(satu) tali nilon milik korban warna kuning panjang ± 4 (empat) meter;

Dikembalikan pada saksi korban Theresia Tefa selaku pemilik.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2012** oleh kami **JOHNICOL R. F. SINE, SH** selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan **FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.**

M.K.N; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **LUKIUS MELLU;** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE, dan dihadiri oleh **GERSON A. SAUDILA, SH;** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE serta dihadapan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

JOHNICOL R. F. SINE, SH

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,M.KN

PANITERA PENGGANTI

LUKIUS MELLU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)